

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM GUGATAN ALIH
FUNGSI HUTAN PRODUKSI TERBATAS MENJADI PERKEBUNAN SAWIT
ILEGAL NOMOR 23/Pdt.G./LH/2023/PN TLK.**

Diajukan untuk salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

NAMA : ZARA PAZIRA

NOMOR MAHASISWA : 2204080004

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

2026

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM GUGATAN ALIH
FUNGSI HUTAN PRODUKSI TERBATAS MENJADI PERKEBUNAN SAWIT
ILEGAL NOMOR 23/PDT,G.L.H/2023/PN TLK**

NAMA : ZARA PAZIRA
NOMOR MAHASISWA : 220408004
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 25 Juni 2026 dan Dinyatakan
Lulus

TIM PENGUJI

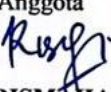
Ketua


SILVIRICHYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1020018702

Sekretaris


MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Anggota


RISMAHAYANI, S.H., M.H
NIDN. 1003038303

Anggota


Dr. AFRINALD RIZHAN, M.Si
NIDN. 1010048801

Anggota


ITA IRYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1019098102

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi


SARTAN M., S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

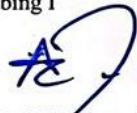
**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM GUGATAN ALIH
FUNGSI HUTAN PRODUKSI TERBATAS MENJADI PERKEBUNAN SAWIT
ILEGAL(PUTUSAN NOMOR 23/Pdt.G/LH/2023/PN Tlk)**

NAMA : ZARA PAZIRA
NOMOR INDUK MAHASISWA : 220408004
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 29 April 2026



Dr. Afrinald Rizhan, S.H.,M.H

NIDN. 1010048801

Pembimbing II

Tanggal 07 April 2026



Muhammad Iqbal, S.H.,M.H

NIDN. 1030048403

Mengetahui :

Ketua Program Studi



Muhammad Iqbal, S.H.,M.H

NIDN. 1010088503

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya alih fungsi kawasan hutan produksi terbatas menjadi perkebunan kelapa sawit ilegal yang menimbulkan kerugian ekologis, sosial, dan ekonomi serta bertentangan dengan ketentuan hukum kehutanan dan lingkungan hidup. Permasalahan ini penting dikaji karena dalam praktik peradilan, tidak semua gugatan perbuatan melawan hukum dapat dikabulkan akibat kelemahan pembuktian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum dalam perkara tersebut serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutusnyanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum yang terjadi serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menerapkan unsur-unsur hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tergugat secara yuridis memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun gugatan ditolak oleh hakim karena tidak terpenuhinya pembuktian secara sempurna, khususnya terkait hubungan kausalitas dan alat bukti, sehingga menunjukkan bahwa aspek pembuktian sangat menentukan dalam perkara perbuatan melawan hukum di bidang lingkungan hidup.

Kata kunci : Gugatan, Alih fungsi, Perkebunan, Sawit, Ilegal.

KATA PENGANTAR

Dengan puji syukur ke hadirat Tuhan, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Gugatan Alih Fungsi Hutan Produksi Terbatas Menjadi Perkebunan Sawit Ilegal di Pengadilan Teluk Kuantan Perkara Nomor 23/Pdt.G/LH/2023/PN Tlk.”**. Yang disusun sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan studi program sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, ayahanda **Alm Yusman** dan ibunda **Yuliarni** Kepada Kakak dan Abang-Abang **Mery Handayani, Jepriadi, Tarmisi** yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil terutama doanya untuk penulis dalam menyesuaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan do'a, dukungan, serta saran dari berbagai pihak, Maka demikian pada kesempatan ini penulis mengucapkan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu **Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I**, Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di program studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Bapak **Sarjan.M., S.Sos., M.Si**, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak **Muhammad Iqbal, S.H., M.H**, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak **Dr. Afrinald Rizhan, S.H., M.H**, Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak **Muhammad Iqbal, S.H., M.H**, Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

6. **Bapak/Ibu** dosen program studi Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan berharga dalam proses penyusunan skripsi ini. Dan
7. Teristimewah kedua orang tua dan abang-abang kakak tersayang (**Yusman, Yuliarnni, Tarmizi, Jepriadi Dan Mery Handayani**). penulis Ayahanda Alm. YUSMAN dengan segala hormat dan rasa syukur, saya mempersembahkan skripsi ini sebagai tanda bakti dan kenangan untuk Ayah tercinta yang telah berpulang kerahmatullah. Semoga karya ini dapat menjadi bagian dari doa dan kenangan indah beliau. Dan Ibunda tersayang Yuliarni ibi, dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur , aku mempersembahkan skripsi ini untukmu. Dan untuk abang-abang dan kakak tersayang kalian adalah penyemangat terhebat yang hadir dalam setiap langkahku mencapai kesuksesan. Kalian adalah jembatan yang membantuku dalam menyeberangi sungai perjuangan ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan, (**Nia Hasrita, Tsabit Qalbi, Ibnu peba, Eltris Aprilia Fauzian**) terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya. Kita berjuang bersama, Kita lulus bersama.
9. Teruntuk sahabat sedari kecil (**Indah febrianti dan Cindy Afriza**) yang tumbuh bersama dan selalu ada setiap langkah. Terima kasih atas persahabatan yang tulus dan tak berubah. Skripsi ini kita rayakan bersama, dan ini hanya awal dari banyak cerita kita selanjutnya.

Akhir kata penulis sadar sebagai manusia biasa yang tentunya bisa memiliki kelemahan, Tidak menutupi kemungkinan masih ditemukannya kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulis skripsi ini dan dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama kalangan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Teori	13
1. Teori Hukum Perdata	13
2. Teori Perbuatan Melawan Hukum	16
3. Teori Hukum Lingkungan.....	20
F. Kerangka Konseptual.....	25
G. Metode Penelitian	26
1. Jenis dan Sifat penelitian	26
2. Data dan Sumber Data	28
3. Teknik Pengumpulan Data.....	29
4. Analisa Data.....	30
BAB II TINJAUAN UMUM	32
A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Kawasan Hutan.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Gugatan.....	50
BAB IV PENUTUP.....	55
A. KESIMPULAN.....	55
B. SARAN.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum adalah bentuk kenegaraan yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas norma-norma hukum. di negara hukum, kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan didasarkan pada kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan memiliki tujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.¹

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1365 menyatakan:² Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian seorang lainnya, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum bisa dilihat dari perbuatan pelaku yang melanggar undang-undang maupun bertentangan dengan hak orang lain. Di dalam buku “Hukum Perikatan” karya Abdulkadir Muhammad yang mengutip pendapat dari Hoge Raad mendefinisikan perbuatan melawan hukum sebagai “suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain ataupun bertentangan dari kewajiban hukum si pelaku, melanggar baik dari sisi kesusilaan, ataupun bertentangan dengan sesuatu yang harus di indahkan dari pergaulan dalam masyarakat tentang barang atau orang lain”.³ Hukum dibentuk atas dasar kesepakatan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat dan masyarakat tunduk pada hukum yang dibentuk. Dalam teori hukum yang dapat merekayasa masyarakat (*law as a tool social engineering*) yang dikemukakan oleh Rouscou Pound yang membicarakan mengenai efektivitas dan validitas hukum yang mempunyai arti bahwa norma-norma hukum

¹ <https://dosenppkn.com/negara-hukum/>, jam 16:18

² Soimin, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 336. Jam 22.22

³ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya, 1992), 146. Jam 22.23

adalah mengikat, orang harus bertindak, mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum.⁴

Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata yang terjadi diantara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (posita) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (*petitum*).⁵

Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan.⁶ gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).⁷ Gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.⁸

Tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, disamping sebagai tempat tinggal bagi manusia dan makhluk hidup lainnya tanah juga merupakan tempat berusaha dan mencari kehidupan untuk kelangsungan kehidupannya. Selain itu tanah merupakan salah satu unsur yang terpenting untuk mengetahui eksistensi dan keberadaan seseorang, kelompok orang bahkan negara.

⁴ Nazzaruddin Latif, Teori Hukum sebagai Sarana atau Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa masyarakat, Pakuan Law Review, no. 1 (2017) <https://Journal.unpak.ac.id>

⁵ Gatot Supramono, Hukum Pembuktian di Peradilan Agama, Bandung: Alumni, 1993, Hal.

⁶ Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, Hal. 229.

⁷ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Liberty. 2002, Hal. 52.

⁸ Mulyadi, Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata, Jakarta: Djambatan, 1996, Hal. 15-16

Penguasaan terhadap tanah yang dimiliki oleh negara merupakan gabungan dari kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan atas wilayah-wilayahnya yang memiliki batas-batas tertentu kemudian memiliki suatu visi yang sama untuk membentuk suatu negara.⁹

Alih fungsi adalah perubahan peruntukan atau penggunaan suatu kawasan dari fungsi awal yang telah ditetapkan pemerintah menjadi fungsi lain yang berbeda. Dalam konteks penataan ruang dan kehutanan, alih fungsi hanya dapat dilakukan melalui prosedur resmi yang melibatkan persetujuan pemerintah, perubahan status kawasan, serta pemenuhan persyaratan perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan. Proses ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan ekologis, memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat perubahan pemanfaatan ruang yang tidak terkendali.¹⁰ Namun, alih fungsi sering terjadi secara tidak sah atau tanpa izin, yang kemudian dikenal sebagai alih fungsi ilegal. Alih fungsi ilegal merupakan tindakan mengubah penggunaan lahan tanpa mengikuti mekanisme hukum, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum dan berpotensi merusak lingkungan. Dalam konteks kehutanan, alih fungsi ilegal—misalnya mengubah Hutan Produksi Terbatas menjadi perkebunan sawit—dapat mengakibatkan hilangnya tutupan hutan, degradasi ekosistem, kerugian negara, serta terganggunya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik.

Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bagian dari kawasan hutan produksi, namun pemanfaatannya dibatasi berdasarkan kondisi biofisik, topografi, serta daya dukung lingkungannya.

⁹ Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria)*, Citra Media Hukum, Yogyakarta, 2007, h.42.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 19–22 mengenai perubahan fungsi kawasan hutan.

HPT umumnya terletak pada wilayah dengan tingkat kelerengan cukup tinggi atau kondisi tanah yang sensitif, sehingga kegiatan pemanfaatan kayu dan hasil hutan lainnya harus dilakukan secara hati-hati, selektif, dan menggunakan teknik khusus agar tidak menimbulkan kerusakan ekologis. Penetapan HPT diatur dalam kebijakan kehutanan nasional guna memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya hutan tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi lindung alami yang melekat pada kawasan tersebut. Dalam pengelolaannya, Hutan Produksi Terbatas memiliki batasan pemanfaatan yang lebih ketat dibandingkan Hutan Produksi Tetap atau Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK). Kegiatan yang dapat dilakukan di HPT harus memenuhi standar pengelolaan berkelanjutan, termasuk pembatasan intensitas tebang, penerapan tebang pilih, serta kewajiban menjaga tutupan hutan. Karena sifatnya yang rawan terhadap kerusakan, setiap perubahan peruntukan dan pemanfaatan HPT wajib melalui prosedur ketat dan persetujuan pemerintah. Apabila HPT dialihfungsikan secara ilegal, misalnya menjadi perkebunan sawit, maka tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum tetapi juga berpotensi menyebabkan erosi, hilangnya keanekaragaman hayati, serta kerugian ekologis dan ekonomis bagi negara.¹¹

Perkebunan adalah kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam suatu areal untuk menghasilkan komoditas pertanian, yang mencakup proses budidaya, pengolahan, serta pemasaran hasilnya. Kegiatan perkebunan dapat dilakukan oleh perorangan, badan usaha, maupun pemerintah, dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, perkebunan merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang terkait dengan pengelolaan tanaman perkebunan, mulai dari penyiapan lahan, penanaman,

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

pemeliharaan, panen, hingga pengolahan hasil perkebunan. Komoditas perkebunan dapat berupa kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, tebu, dan berbagai tanaman lainnya yang bernilai ekonomi.¹²

Dalam UUPA juga terdapat definisi mengenai tanah namun definisinya tidak eksplisit yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa tanah merupakan permukaan bumi. Pada dasarnya hukum pertanahan mempunyai landasan konstitusional yang bersumber dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjelaskan mengenai bumi, air dan kekayaan alam dimiliki negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyatnya. Maka berkesinambungan dengan diterbitkannya UUPA pada tanggal 24 September 1960 karena fungsinya sebagai penyelenggaraan administrasi tanah dalam rangka merealisasikan kemakmuran

rakyat. Usaha perkebunan yang ingin mendapatkan lahan konsesi di dalam kawasan hutan dimungkinkan dengan tata cara pelepasan kawasan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 33 tahun 2010 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 17 tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi. Dengan demikian, investor yang hendak membangun perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di dalam kawasan hutan wajib mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan. Namun, kewajiban tersebut tidak secara tegas diatur dalam pedoman perizinan perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93 tahun 2013. Dalam hal pengaturan penggunaan kawasan hutan, hanya

¹² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

disebutkan tentang perlu adanya pertimbangan teknis dari dinas yang membidangi kehutanan mengenai ketersediaan lahan.¹³

Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena mampu menghasilkan dua jenis minyak nabati utama, yaitu minyak sawit mentah yang berasal dari daging buahnya, dan minyak inti sawit yang berasal dari bijinya. Tanaman ini termasuk dalam famili *Arecaceae* dan berasal dari Afrika Barat, namun kini telah menyebar luas di daerah tropis, termasuk Indonesia dan Malaysia. Kedua negara tersebut menjadi produsen terbesar minyak kelapa sawit dunia karena kondisi iklim dan tanah yang sangat mendukung pertumbuhan tanaman ini.¹⁴

Kelapa sawit sangat penting peranannya bagi Indonesia baik sebagai komoditas andalan untuk ekspor maupun untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara dengan luas tanaman menghasilkan kelapa sawit terbesar di dunia yaitu pada tahun 2004 dengan luas tanaman seluas 11.300.370 hektar dengan produksi 31.284.306 ton. Perluasan areal perkebunan kelapa sawit saat ini meningkat sangat cepat. Pada tahun 2000 luas areal kelapa sawit baru mencapai 2,9 juta Ha dan pada tahun 2020' sudah meningkat menjadi 14,8 juta Ha.¹⁵

Sawit ilegal adalah kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dijalankan tanpa memenuhi ketentuan hukum, perizinan, dan persyaratan tata ruang yang berlaku. Kegiatan ini meliputi pembukaan lahan, penanaman, maupun pengelolaan kelapa sawit di kawasan yang tidak diperuntukkan bagi perkebunan, atau dilakukan

¹³ Pratomo Beritno, 2020, "Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Ganda Di Kota Palangka Raya," Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 5 (1), 682-707. Jam 21.21

¹⁴ Direktorat Jenderal Perkebunan, *Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kelapa Sawit 2020–2022*, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta, 2023, hlm. 1.

¹⁵ https://eprints.instiperjogja.ac.id/id/eprint/2121/4/BAB%20I_21080, Jam 16:51

tanpa izin usaha perkebunan, tanpa persetujuan lingkungan, serta tanpa proses pelepasan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sawit ilegal merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum kehutanan, penataan ruang, agraria, dan perlindungan lingkungan hidup. Dalam konteks kawasan hutan, sawit ilegal umumnya terjadi ketika pelaku usaha menanam atau memperluas kebun kelapa sawit di dalam Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi, Hutan Lindung, bahkan kawasan konservasi, tanpa izin pelepasan atau persetujuan pemanfaatan dari pemerintah. Praktik ini menyebabkan kerusakan ekologis berupa deforestasi, degradasi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, dan meningkatnya potensi bencana ekologis. Selain itu, sawit ilegal mengakibatkan kerugian negara serta menimbulkan konflik agraria dengan masyarakat setempat. Oleh karena sifatnya yang melanggar hukum dan merugikan banyak pihak.¹⁶

Dalam konteks kawasan hutan, sawit ilegal umumnya terjadi ketika pelaku usaha menanam atau memperluas kebun kelapa sawit di dalam Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi, Hutan Lindung, bahkan kawasan konservasi, tanpa izin pelepasan atau persetujuan pemanfaatan dari pemerintah. Praktik ini menyebabkan kerusakan ekologis berupa deforestasi, degradasi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, dan meningkatnya potensi bencana ekologis. Selain itu, sawit ilegal mengakibatkan kerugian negara serta menimbulkan konflik agraria dengan masyarakat setempat. Oleh karena sifatnya yang melanggar hukum dan merugikan banyak pihak, sawit ilegal menjadi objek penegakan hukum serta dasar bagi gugatan untuk memulihkan kawasan hutan dan menegakkan kepastian hukum.

¹⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Statistik Perkebunan Sawit dan Kawasan Hutan Indonesia. Berbagai edisi.

Dalam kasus yang penulis pelajari, kasus ini terjadi pada tahun 2023, Dimana perbuatan melawan hukum tanaman kelapa sawit di hutan produksi terbatas di Pengadilan Teluk Kuantan dengan nomor perkara 23/Pdt.G/LH/2023/PN Tlk Dimana Yayasan Riau Madani selaku badan hukum sebagai penggugat membuat Gugatan kepada saudara Endri Indra Alias Yucu sebagai tergugat.

Perkara ini bermula ketika Yayasan Riau Madani sebagai Penggugat mengajukan gugatan terhadap Endri Indra alias Yucu (Tergugat) dan turut menggugat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Gugatan tersebut didaftarkan pada 6 November 2023 di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Penggugat beralasan bahwa Tergugat telah membuka dan mengelola kebun kelapa sawit di atas lahan seluas 89 hektar yang masuk ke dalam kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Menurut Penggugat, kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemerintah sehingga merusak fungsi kawasan hutan dan ekosistem yang ada.

Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa luas kawasan hutan yang telah dialihfungsikan menjadi kebun sawit oleh Tergugat mencapai $\pm$ 89 hektar. Kegiatan tersebut menurut Penggugat dilakukan tanpa izin yang sah dari Menteri Kehutanan (sekarang Menteri LHK). Tindakan Tergugat dianggap melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Selain itu, aktivitas pengelolaan perkebunan sawit yang berlanjut sejak tahun 2019–2020 dinilai telah mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan yang berdampak pada lingkungan hidup.

Dalam gugatan, Penggugat menuntut agar Tergugat menghentikan kegiatan perkebunan sawit tersebut, menebang seluruh tanaman sawit di atas objek sengketa, melakukan reboisasi, dan menyerahkan kembali lahan kepada negara.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 23/Pdt.G/LH/2023/PN Tlk, urgensi dari putusan tersebut terletak pada penegasan perlindungan fungsi kawasan hutan dari kegiatan alih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit ilegal. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa Tergugat telah menguasai dan mengelola lahan seluas ± 89 hektar di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tanpa melalui prosedur pelepasan kawasan hutan yang sah. Hakim kemudian memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kembali objek sengketa kepada negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta menanggung biaya pemulihan lingkungan (reboisasi) sebesar Rp8,9 miliar atau Rp100 juta per hektar.

Urgensi putusan ini juga terletak pada upaya penegakan hukum lingkungan berbasis tanggung jawab ekologis, di mana kegiatan alih fungsi hutan ke perkebunan sawit dinilai menimbulkan kerugian ekologis dan sosial. Akibat alih fungsi tersebut antara lain adalah kerusakan ekosistem hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, berkurangnya daya serap karbon, serta meningkatnya risiko banjir dan tanah longsor. Putusan ini memberikan pesan penting bahwa setiap kegiatan ekonomi, termasuk perkebunan kelapa sawit, tidak boleh mengorbankan fungsi ekologis hutan dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

Dengan Latar Belakang Di Atas Maka Penulis Tertarik Mengangkat Judul “Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Gugatan Terhadap Alih Fungsi Perkebunan Produksi Terbatas Menjadi Perkebunan Sawit Ilegal Di Pengadilan

Negeri Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi (STUDI KASUS NO 23/Pdt.G/LH/2023/PN Tlk)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan

Sebagai

1. Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum pada gugatan dalam perkara tanaman kelapa sawit di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 23/Pdt.G/LH/2023/PN Tlk?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut Nomor 23/Pdt.G/LH/2023/PN Tlk?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penyusunan proposal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh penggugat dalam perkara tanaman kelapa sawit pada Putusan Nomor 23/Pdt.G/LH/2023/PN Tlk.
2. Untuk mengkaji penerapan norma hukum oleh hakim, khususnya terkait unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus sengketa tanaman kelapa sawit tersebut..

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang hukum perdata, khususnya mengenai penerapan konsep perbuatan melawan hukum dalam kasus yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan Kawasan hutan lindung.

2. Manfaat Praktis

Meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat terhadap pentingnya perlindungan Kawasan hutan lindung, serta memberikan pemahaman mengenai aspek hukum yang dapat digunakan dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

E. Kerangka Teori

1. Hukum Perdata

Hukum perdata adalah aturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dalam masyarakat, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan.¹⁷

Hukum Perdata dapat dibagi dalam dua macam, yaitu Hukum Perdata Materil dan Hukum Perdata Formil. Hukum Perdata Materil lazim disebut Hukum Perdata, sedangkan Hukum Perdata Formil disebut Hukum Acara Perdata, yaitu yang mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Jika dilihat dalam bahasa Inggrisnya, Hukum Perdata dikenal dengan istilah *Civil Law*. Kata *Civil* berasal dari bahasa Latin yakni, *Civis* yang berarti warga negara. Hal tersebut berarti, bahwa *Civil Law* atau Hukum Sipil merupakan hukum yang mengatur tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak warga negara dan atau perseorangan. Jika dilihat dari berbagai literatur yang ditulis para

¹⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2008.

sarjana, juga dijumpai berbagai macam definisi Hukum Perdata, terkadang satu sama lainnya berbedabeda, namun tidak menunjukkan perbedaan yang prinsipil.¹⁸

Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturanaturan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Sumber Hukum Materiil Sumber Hukum Materiil adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber dalam arti materiil adalah sumber dalam arti tempat adalah Staatsblad (Stbl) atau Lembaran Negara di mana dirumusan ketentuan undangundang Hukum Perdata dapat dibaca oleh umum.
2. Sumber Hukum Formal Sumber Hukum Formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku.¹⁹

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum perdata sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental, khususnya hukum Belanda, karena keberlakuan asas konkordansi pada masa kolonial. Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia merupakan terjemahan dan adopsi dari BW Belanda tahun 1848. Meskipun Indonesia telah merdeka, KUHPerdata masih berlaku hingga saat ini, dengan beberapa penyesuaian melalui undang-undang nasional dan yurisprudensi. Keberadaan KUHPerdata menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia masih sangat kental dengan nuansa hukum Belanda klasik, meskipun dalam praktiknya juga telah mengalami perkembangan melalui putusan pengadilan dan hukum adat.²⁰

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 2.

¹⁹ Ibid, Hal.3-4.

²⁰ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1992), hlm. 5.

Sumber hukum perdata di Indonesia dapat dibedakan menjadi sumber tertulis dan tidak tertulis. Sumber tertulis meliputi KUHPerdata, undang-undang khusus seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Cipta, dan lain-lain. Sedangkan sumber tidak tertulis mencakup hukum adat dan yurisprudensi³. Hukum adat memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia karena bersifat hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selain itu, yurisprudensi, khususnya putusan Mahkamah Agung, juga berperan sebagai sumber hukum yang memperluas dan memperkaya penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan yang ada.²¹

Hukum perdata memiliki cakupan yang luas. Secara garis besar, pembagian hukum perdata dalam KUHPerdata terdiri dari empat bagian utama, yaitu: (1) Buku I tentang Orang (Personenrecht), yang mengatur kedudukan hukum subjek hukum, status perdata, serta hukum keluarga; (2) Buku II tentang Benda (Zakenrecht), yang mengatur tentang hak-hak kebendaan, kepemilikan, dan peralihan hak atas benda; (3) Buku III tentang Perikatan (Verbintenissenrecht), yang mengatur tentang hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara dua pihak atau lebih; dan (4) Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa (Bewijs en Verjaring)□. Pembagian ini menunjukkan betapa kompleksnya hukum perdata dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat.²²

Selain pembagian tersebut, asas-asas dalam hukum perdata juga menjadi landasan penting dalam penerapan dan penafsirannya. Beberapa asas utama hukum perdata antara lain asas kebebasan berkontrak (partij autonomie), asas konsensualisme, asas itikad baik (goede trouw), dan asas kepribadian hukum. Asas kebebasan berkontrak memberi kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum,

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 32.

²² Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 20.

dan kesusilaan. Asas konsensualisme menekankan bahwa perjanjian dianggap sah sejak tercapainya kesepakatan para pihak, tanpa harus dilakukan formalitas tertentu kecuali diwajibkan undang-undang. Sedangkan asas itikad baik menghendaki agar setiap pihak dalam perjanjian bertindak jujur dan tidak merugikan pihak lainnya.²³

Salah satu bagian penting dalam hukum perdata adalah teori perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu untuk menggantinya”. Rumusan ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain dapat menimbulkan tanggung jawab perdata bagi pelakunya untuk memberikan ganti rugi. Teori ini menjadi dasar bagi banyak gugatan perdata di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan pelanggaran hak, perusakan lingkungan, dan tindakan yang merugikan masyarakat.²⁴

2. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan salah satu dasar gugatan dalam hukum perdata yang telah lama dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Landasan yuridis utama mengenai PMH tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan: “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*”¹ Dari rumusan ini, dapat ditarik unsur-unsur utama suatu perbuatan yang dapat digugat sebagai PMH, yaitu adanya suatu perbuatan,

²³ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 14.

²⁴ KUHPerdata, Pasal 1365.

perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kerugian yang ditimbulkan, serta adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian.²⁵

Awalnya, perbuatan melawan hukum dimaknai secara sempit, yakni hanya terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang tertulis. Namun, sejak *Arrest Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum vs Cohen*, pengertian PMH diperluas. Arrest tersebut menegaskan bahwa suatu perbuatan juga dapat dikategorikan sebagai melawan hukum apabila perbuatan tersebut melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, maupun bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Sejak saat itu, doktrin PMH tidak lagi terbatas pada norma hukum tertulis, melainkan juga meliputi norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.²⁶

Dalam doktrin hukum, terdapat empat unsur yang harus dibuktikan dalam suatu gugatan PMH. Pertama, adanya suatu perbuatan, baik berupa tindakan positif (*commission*) maupun kelalaian (*omission*). Contoh perbuatan positif adalah tindakan membuka lahan hutan tanpa izin, sedangkan kelalaian dapat berupa tidak melakukan kewajiban menjaga lingkungan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Kedua, perbuatan tersebut harus melawan hukum, yang dalam arti luas tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan, dan hak orang lain.²⁷

Fungsi gugatan PMH sangat penting dalam hukum perdata. Secara teoritis, gugatan PMH memiliki fungsi kompensasi, yakni memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan; fungsi preventif, yaitu memberikan efek jera bagi pelaku

²⁵ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁶ Arrest Hoge Raad Belanda, 31 Januari 1919, *Lindenbaum vs Cohen*.

²⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 45.

agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan hal serupa; fungsi korektif, yakni memulihkan keadaan seperti semula sebelum perbuatan melawan hukum terjadi; serta fungsi edukatif, yaitu memberikan pendidikan hukum bagi masyarakat agar taat hukum dan menghormati kepentingan umum.²⁸

Dalam konteks lingkungan hidup, teori PMH memiliki kedudukan yang sangat relevan. Kerusakan lingkungan seringkali terjadi karena adanya tindakan yang melawan hukum, misalnya pembukaan kawasan hutan tanpa izin, perambahan kawasan konservasi, atau aktivitas perkebunan yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, PMH sering dijadikan dasar bagi organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan. Hal ini juga telah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang memberikan hak bagi organisasi kehutanan berbadan hukum untuk mengajukan gugatan demi pelestarian fungsi hutan,²⁹

serta Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengakui legal standing organisasi lingkungan hidup dalam mengajukan gugatan di pengadilan. Dalam praktiknya, konstruksi gugatan PMH banyak digunakan dalam kasus lingkungan hidup. Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 23/Pdt.G/LH/2023/PN Tlk, Penggugat (Yayasan Riau Madani) mengajukan gugatan terhadap Terym7gugat yang dituduh membuka dan mengelola perkebunan kelapa sawit seluas ± 89 hektar di dalam kawasan hutan tanpa izin.³⁰

²⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 87.

²⁹ Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

³⁰ Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Gugatan tersebut berlandaskan teori PMH dengan dalil bahwa perbuatan Tergugat merupakan tindakan melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Pencegahan Perusakan Hutan, menimbulkan kerugian berupa kerusakan ekosistem hutan, serta terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan Tergugat dengan kerugian tersebut.

Meskipun pada akhirnya majelis hakim menolak gugatan tersebut karena alasan pembuktian, namun konstruksi dasar gugatan yang digunakan tetaplah merujuk pada teori PMH. Hal ini menunjukkan bahwa doktrin PMH masih sangat relevan sebagai dasar hukum gugatan dalam perkara lingkungan hidup, baik untuk menuntut ganti rugi maupun untuk menuntut pemulihan keadaan lingkungan yang rusak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori PMH memiliki peranan penting dalam penegakan hukum perdata, khususnya dalam perlindungan lingkungan hidup, karena memberikan instrumen hukum untuk menuntut pihak yang melakukan kerusakan agar bertanggung jawab secara hukum.³¹

Fungsi gugatan PMH dalam hukum perdata memiliki dimensi yang luas. Selain fungsi kompensasi, preventif, korektif, dan edukatif, gugatan PMH juga berfungsi untuk menegakkan keadilan distributif, yakni menempatkan kembali keseimbangan antara hak masyarakat dengan kewajiban pelaku. Dalam konteks lingkungan hidup, gugatan PMH berperan penting untuk memastikan bahwa beban pemulihan lingkungan tidak dibebankan kepada negara atau masyarakat, melainkan kepada pelaku perusakan lingkungan.³²

Penerapan teori PMH dalam kasus lingkungan hidup juga erat kaitannya dengan konsep *strict liability* yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32

³¹ Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 23/Pdt.G/LH/2023/PN Tlk.

³² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 90.

Tahun 2009. Ketentuan ini menyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung ganti rugi tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan. Dengan demikian, dalam gugatan lingkungan hidup, teori PMH dapat berjalan seiring dengan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap lingkungan.³³

Dalam Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 23/Pdt.G/LH/2023/PN Tlk, dalil Penggugat mendasarkan gugatan pada teori PMH dengan alasan bahwa Tergugat membuka lahan sawit di dalam kawasan hutan tanpa izin, yang jelas-jelas bertentangan dengan UU Kehutanan dan UU Pencegahan Perusakan Hutan. Namun, majelis hakim menolak gugatan dengan pertimbangan bahwa bukti-bukti yang diajukan tidak cukup membuktikan seluruh unsur PMH. Meskipun demikian, perkara ini menunjukkan bagaimana teori PMH menjadi instrumen hukum yang vital untuk menguji dan meminta pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan yang berpotensi merusak lingkungan hidup.³⁴

3. Teori Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang berkembang pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Secara konseptual, hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai keseluruhan kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya dengan tujuan menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah pencemaran, serta melestarikan sumber daya alam untuk generasi sekarang dan

³³ Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁴ Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 23/Pdt.G/LH/2023/PN Tlk.

mendatang. Hukum lingkungan bukan hanya dimaksudkan untuk mengatur, melainkan juga sebagai instrumen preventif maupun represif dalam melindungi lingkungan hidup dari segala bentuk kerusakan yang timbul akibat aktivitas manusia maupun alam itu sendiri.³⁵

Teori hukum lingkungan merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup, dengan tujuan menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah pencemaran, serta melindungi kelestarian sumber daya alam untuk generasi kini dan mendatang. Hukum lingkungan berkembang dari paradigma antroposentris—yang menempatkan manusia sebagai pusat—menuju paradigma ekosentris yang menekankan nilai intrinsik alam dan pentingnya menjaga fungsi ekologis.³⁶

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan merupakan salah satu instrumen hukum penting yang mengatur tata kelola perkebunan di Indonesia, termasuk kewajiban pelaku usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dalam perspektif teori hukum lingkungan, UU Perkebunan berfungsi sebagai instrumen regulatif yang bertujuan menyeimbangkan kepentingan ekonomi sektor perkebunan dengan perlindungan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan hidup.³⁷

Secara konseptual, hukum lingkungan lahir dari kesadaran bahwa sumber daya alam memiliki keterbatasan, sedangkan aktivitas manusia cenderung mengeksploitasinya secara berlebihan. Dalam perspektif teori hukum lingkungan, hubungan antara manusia dan alam tidak lagi dipandang secara antroposentris semata, melainkan juga ekosentris, yakni menempatkan lingkungan hidup sebagai

³⁵ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, (Bandung: Binacipta, 1980), hlm. 23.

³⁶ *ibid*

³⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

subjek penting yang harus dilindungi. Perubahan paradigma ini tercermin dalam perkembangan hukum internasional maupun nasional. Misalnya, melalui *Stockholm Declaration* 1972 dan *Rio Declaration* 1992 yang menegaskan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta kewajiban negara dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini kemudian diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).³⁸

Teori hukum lingkungan yang relevan dengan dampak perkebunan kelapa sawit salah satunya adalah teori pembangunan berkelanjutan (*sustainable development theory*). Teori ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan keberlangsungan ekosistem untuk generasi yang akan datang. Prinsip “keadilan antargenerasi” menjadi landasan etis bahwa sumber daya alam, termasuk hutan dan lahan, harus dikelola dengan mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang. Dalam praktiknya, ekspansi perkebunan kelapa sawit sering kali berbenturan dengan prinsip ini, karena pembukaan lahan melalui pembakaran hutan atau konversi hutan alam menimbulkan kerusakan ekosistem yang sulit dipulihkan.³⁹

Selain itu, teori hukum lingkungan juga menegaskan pentingnya prinsip pencegahan (*preventive principle*) dan kehati-hatian (*precautionary principle*). Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, prinsip ini berarti setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib dilakukan analisis dampak lingkungan (AMDAL) sebelum izin usaha diterbitkan. Namun, dalam praktiknya, implementasi AMDAL sering kali hanya menjadi formalitas

³⁸ United Nations, *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration)*, 1972.

³⁹ World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*, Oxford University Press, 1987.

administratif tanpa evaluasi substantif terhadap dampak ekologis yang ditimbulkan. Akibatnya, banyak perkebunan kelapa sawit beroperasi di wilayah yang seharusnya dilindungi, seperti kawasan hutan lindung dan gambut, yang justru meningkatkan risiko bencana ekologis.⁴⁰

Teori hukum lingkungan juga menyinggung aspek partisipasi masyarakat. Menurut prinsip *good environmental governance*, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi, terlibat dalam pengambilan keputusan, serta mengajukan gugatan apabila hak atas lingkungan hidup yang sehat dilanggar. Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, masyarakat adat dan lokal sering kali menjadi pihak yang dirugikan karena kehilangan akses terhadap tanah ulayat, sumber air, serta ruang hidup. Konflik agraria yang muncul akibat ekspansi sawit menunjukkan adanya ketidakadilan ekologis yang belum sepenuhnya dijawab oleh instrumen hukum positif.⁴¹

Lebih jauh, teori hukum lingkungan juga berhubungan erat dengan konsep ekokrasi (*ecocracy*), yakni suatu pandangan bahwa hukum tidak hanya mengatur hubungan antar manusia, tetapi juga antara manusia dengan alam. Dalam perspektif ini, hukum lingkungan berfungsi bukan hanya untuk mengatur perilaku manusia, melainkan juga untuk melindungi hak-hak ekologis alam itu sendiri. Konsep ini menegaskan bahwa hutan, sungai, tanah, dan makhluk hidup lainnya memiliki nilai intrinsik yang harus dilindungi oleh hukum, terlepas dari nilai ekonominya. Relevansinya terhadap perkebunan kelapa sawit terlihat pada tuntutan global agar pengelolaan sawit tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga kelestarian ekosistem.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴¹ Michael Faure & Nicole Niessen, *Environmental Law in Development*, Cheltenham: Edward Elgar, 2006.

Dalam perkembangan hukum internasional, terdapat pula konsep *responsibility to protect the environment* yang menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga lingkungan hidup dari kerusakan akibat aktivitas pembangunan.⁴²

Dalam perkembangan hukum internasional, terdapat pula konsep *responsibility to protect the environment* yang menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga lingkungan hidup dari kerusakan akibat aktivitas pembangunan. Konsep ini dipertegas dengan adanya berbagai instrumen internasional, seperti *Convention on Biological Diversity* dan *Paris Agreement on Climate Change*, yang menuntut negara-negara penghasil komoditas seperti kelapa sawit untuk mengendalikan deforestasi dan emisi karbon. Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa praktik perkebunan sawit sejalan dengan prinsip keberlanjutan.⁴³

Lebih jauh, teori hukum internasional lingkungan (*international environmental law theory*) juga sangat relevan, mengingat isu kelapa sawit telah menjadi perhatian global. Permintaan pasar internasional kini semakin menuntut standar keberlanjutan, seperti *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) dan kebijakan Uni Eropa tentang deforestasi. Teori ini menekankan bahwa hukum nasional tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus berinteraksi dengan norma-norma internasional. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti regulasi perkebunan

⁴² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

⁴³ Paris Agreement, United Nations Framework Convention on Climate Change, 2015.

sawit harus mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan komitmen internasional terhadap pengurangan emisi karbon.⁴⁴

F. Kerangka Konseptual

1. **Tinjauan**, adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.⁴⁵
2. **Yuridis**, adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.⁴⁶
3. **Perbuatan melawan hukum**, adalah Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.⁴⁷
4. **Gugatan**, yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan.
5. **Alih fungsi**, adalah proses perubahan penggunaan suatu lahan, kawasan, atau objek dari fungsi awalnya menjadi fungsi yang baru.⁴⁸
6. **Hutan produksi terbatas**, dalah salah satu kategori hutan produksi di Indonesia yang penetapannya dilakukan oleh pemerintah untuk tujuan pemanfaatan hasil hutan secara terbatas.⁴⁹

⁴⁴ European Union, *Regulation on Deforestation-free Supply Chains (EUDR)*, 2023.

⁴⁵ <https://repository.upstegal.ac.id/5142/3/BAB%20II.pdf>, Jam 14:25

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

7. **Perkebunan**, adalah kegiatan usaha yang mengelola sumber daya alam berupa tanaman tertentu pada lahan yang luas, yang hasilnya digunakan untuk tujuan komersial maupun non-komersial.⁵⁰
8. **Sawit ilegal**, adalah kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dijalankan tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, seperti tidak memiliki izin perkebunan, menanam sawit di kawasan hutan tanpa pelepasan atau izin pelepasan kawasan.⁵¹
9. **Kabupaten Kuantan Singingi**, adalah salah satu kabupaten di provinsi Riau hasil pemekaran dari kabupaten Indragiri Hulu, dengan ibu kota Taluk Kuantan berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999.
10. **Perkara 23/Pdt.G/LH/2023/PN Tlk**, adalah perkara gugatan perdata lingkungan hidup yang terdaftar dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri (PN) Teluk Kuantan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif/Doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif dan prinsip hukum yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum serta pengelolaan hutan lindung di Indonesia. Penelitian normatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam konteks penanaman kelapa sawit di kawasan hutan lindung. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan

⁵⁰ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

⁵¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan*; dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Laporan Pengelolaan Kawasan Hutan dan Pengendalian Perkebunan Ilegal*, (Jakarta: KLHK, 2020).

pengadilan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam konteks penanaman kelapa sawit di kawasan hutan lindung.

Jenis penelitian hukum normatif ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis aspek yuridis dari suatu peristiwa hukum, yaitu gugatan atas tindakan penanaman kelapa sawit di kawasan hutan lindung yang diduga melanggar ketentuan hukum, khususnya terkait Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu menganalisis putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sebagai bahan kajian hukum, untuk menilai bagaimana norma hukum diterapkan dalam realitas peradilan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis dan menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan kasus perbuatan melawan hukum atas penanaman kelapa sawit di kawasan hutan lindung. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan serta menilai kesesuaian antara teori dan praktik hukum dalam penanganan kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Sifat deskriptif berarti bahwa penelitian ini akan memaparkan dan menjelaskan fakta hukum, ketentuan perundang-undangan, dan isi putusan pengadilan secara rinci. Sedangkan sifat analitis berarti bahwa peneliti tidak hanya menjelaskan, tetapi juga menganalisis secara kritis kesesuaian antara peraturan yang berlaku dan realitas hukum yang terjadi dalam praktik, khususnya dalam putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yuridis yang komprehensif serta menjadi dasar untuk memberikan pandangan atau

saran terhadap penerapan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan dalam perlindungan kawasan hutan lindung.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data sekunder, karena penelitian ini bersifat yuridis normatif yang berfokus pada studi terhadap norma hukum yang tertulis, baik dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum.
- 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terkait gugatan atas kegiatan penanaman kelapa sawit di kawasan hutan lindung.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:

- 1) Buku-buku literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian.
- 2) Artikel jurnal ilmiah di bidang hukum lingkungan, kehutanan, dan perdata;
- 3) Tesis, disertasi, dan skripsi terdahulu yang membahas topik sejenis;

- 4) Pandangan atau doktrin dari para ahli hukum yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain:

- 1) Kamus hukum.
- 2) Ensiklopedia hukum.
- 3) Indeks hukum atau bibliografi hukum.

3. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang relevan dan mendukung dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum terkait objek penelitian, antara lain:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum.
 - b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - d) Peraturan lain yang relevan.
2. Mengumpulkan dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menjadi objek penelitian, yaitu perkara gugatan atas kegiatan penanaman kelapa sawit di kawasan hutan lindung. Putusan ini diperoleh melalui:

- a) Situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>),
 - b) Permintaan langsung ke Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk memperoleh salinan atau dokumen terkait.
3. Mengumpulkan bahan hukum sekunder seperti buku-buku literatur hukum, artikel dalam jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan topik penelitian, guna memperkuat analisis dan interpretasi terhadap bahan hukum primer.
 4. Menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta indeks hukum untuk mendukung pemahaman terhadap konsep atau istilah hukum tertentu yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data ini sesuai dengan pendekatan normatif yang digunakan, di mana peneliti lebih menekankan pada penelaahan terhadap norma hukum tertulis dan penerapannya dalam suatu kasus konkret melalui putusan pengadilan.

4. Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu proses analisis data yang tidak menggunakan angka atau statistik, melainkan dilakukan dengan cara menelaah, menguraikan, dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis dan terstruktur.

Analisis dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

Langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan.
2. Menelaah substansi hukum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam konteks penanaman kelapa sawit di kawasan hutan lindung, berdasarkan:
 - a) Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum,
 - b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, guna mengetahui bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam menyelesaikan perkara gugatan perdata terkait pelanggaran lingkungan hidup.
4. Membandingkan norma hukum dan teori hukum dengan praktik yang ditemukan dalam kasus, untuk menilai konsistensi dan efektivitas penegakan hukum lingkungan melalui jalur peradilan.
5. Menarik kesimpulan secara yuridis dan logis berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dengan mengedepankan argumentasi hukum yang objektif dan sistematis.
6. Kerang yang utuh dan mendalam mengenai penerapan hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang merugikan lingkungan, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan solusi hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

1. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai lembaga peradilan yang berkedudukan di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menjalankan fungsi penting sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat daerah. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana maupun perdata yang diajukan oleh para pencari keadilan di wilayah hukumnya. Kedudukan Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa setiap badan peradilan melaksanakan kekuasaan kehakiman secara mandiri dan bebas dari campur tangan pihak mana pun.⁵²

Secara yuridis, pendirian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di beberapa daerah di Indonesia, yang secara eksplisit menetapkan pembentukan pengadilan-pengadilan baru guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.⁵³

⁵² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 dan Pasal 2.

⁵³ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di beberapa daerah di Indonesia.

Keputusan Presiden tersebut merupakan dasar hukum formal yang memberikan legitimasi konstitusional terhadap keberadaan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sebagai lembaga peradilan negara. Selanjutnya, pengadilan ini diresmikan dan mulai menjalankan fungsi yudisialnya secara efektif pada tahun 2018 setelah dilakukan peresmian operasional dan pelantikan pimpinan pengadilan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan demikian, sejak tahun tersebut Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah menjalankan kewenangannya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁴

Sebagai bagian dari Peradilan Umum, keberadaan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan juga berlandaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.⁵⁵

2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Umum memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum beserta perubahannya. Kedudukan ini menjadikan Pengadilan Negeri berfungsi untuk memberikan pelayanan peradilan bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.⁵⁶

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- a. Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara Pidana
- b. Melaksanakan Eksekusi Putusan, Pengadilan Negeri melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk eksekusi riil, sita eksekusi, dan pelaksanaan lelang oleh jurusita di bawah perintah Ketua Pengadilan.
- c. Memberikan Pelayanan Administrasi Peradilan, pengadilan menyediakan layanan pendaftaran perkara, penyimpanan berkas, penyampaian salinan putusan, serta pelayanan informasi melalui PTSP.
- d. Memberikan Pelayanan Hukum kepada Masyarakat, Pengadilan memberikan bantuan hukum melalui POSBAKUM, layanan informasi hukum, serta membantu masyarakat dalam memperoleh akses keadilan.
- e. Melakukan Pengawasan Internal, Pengadilan mengawasi pelaksanaan tugas hakim, panitera, jurusita, dan pegawai pengadilan untuk memastikan pelayanan peradilan berjalan profesional dan sesuai aturan.

3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Taluk Kuantan

- a) VISI⁵⁷
 - Terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang Agung.
- b) MISI⁵⁸
 - Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
 - Meningkatkan profesionalisme aparatur pengadilan melalui peningkatan kompetensi, integritas, dan disiplin.
 - Memberikan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

⁵⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Visi dan Misi Mahkamah Agung RI*, Dokumen Resmi MA, 2020.
⁵⁸

- Meningkatkan pengawasan internal untuk mewujudkan tata kelola peradilan yang bersih dan bebas KKN.
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi dan proses peradilan
- Mewujudkan lingkungan peradilan yang berwibawa, modern, dan berkeadilan.^{4H}

a) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Ketua Pengadilan Negeri memiliki fungsi utama sebagai pimpinan tertinggi di lingkungan PN, dengan tugas:⁵⁹

- Memimpin dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas teknis dan nonteknis peradilan dalam lingkungan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.
- Melakukan pengawasan melekat (waskat) terhadap hakim, panitera, sekretaris, serta seluruh aparaturnya guna memastikan kedisiplinan, integritas, dan kepatuhan terhadap kode etik.
- Menjamin terselenggaranya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, termasuk penerapan sistem manajemen mutu serta standar pelayanan publik.
- Menetapkan kebijakan internal dan menandatangani dokumen kedinasan, termasuk penunjukan majelis hakim dan disposisi administrasi.
- Mewakili Pengadilan Negeri dalam hubungan kedinasan dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah.

⁵⁹ Lihat Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b) Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah pejabat peradilan negara yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.⁶⁰

- Memeriksa perkara
- Mengadili
- Memutus perkara

c) sekretaris

Sekretariat Pengadilan Negeri Teluk Kuantan bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi bagi seluruh pelaksanaan tugas peradilan, yang meliputi:

- Mengelola administrasi umum dan keuangan, termasuk sarana-prasarana, kepegawaian, dan pengadaan barang/jasa.
- Menyusun perencanaan, pelaporan, serta mengelola teknologi informasi untuk mendukung layanan peradilan.
- Memberikan dukungan administratif kepada kepaniteraan, termasuk pelayanan publik, PTSP, dan pengaduan masyarakat.
- Mendukung pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri.

⁶⁰ Lihat Pasal 1 angka 8 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman **dilaksanakan oleh pengadilan** untuk menegakkan hukum dan keadilan.

d) Panitera

Peran strategis Panitera terlihat dari kewenangannya dalam mengelola seluruh administrasi perkara, mulai dari pencatatan, penyimpanan berkas, penjadwalan sidang, hingga penyusunan berita acara persidangan yang menjadi dasar bagi Hakim dalam mengambil keputusan. Panitera juga memastikan bahwa setiap tahapan proses peradilan berjalan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga menghasilkan proses peradilan yang tertib, transparan, dan akuntabel.⁶¹

Ketelitian dan profesionalisme Panitera menjadi faktor penting bagi terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan demikian, keberadaan Panitera tidak hanya sebagai pelengkap struktur organisasi pengadilan, tetapi juga berfungsi sebagai pilar administratif yang menjamin terselenggaranya proses peradilan secara efektif dan efisien. Jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam administrasi perkara, hal tersebut dapat berpengaruh langsung terhadap kualitas putusan maupun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.⁶²

Panitera memiliki fungsi utama dalam mengelola seluruh administrasi perkara, mulai dari pendaftaran hingga penyimpanan berkas perkara. Selain itu, Panitera bertugas menyusun dan mencatat Berita Acara Persidangan (BAP) yang menjadi dokumen resmi jalannya persidangan. Panitera juga memberikan pelayanan administrasi kepada para pihak, seperti pengiriman panggilan sidang dan penyampaian salinan putusan.⁶³

Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitera memastikan proses persidangan berjalan tertib melalui koordinasi administrasi dengan majelis hakim serta pihak

⁶¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 59 ayat (1)–(2).

⁶² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

⁶³ Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 51.

berperkara. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, Panitera melakukan minutasi atau penyelesaian akhir berkas perkara. Tidak hanya itu, Panitera juga menyediakan informasi perkara kepada publik, termasuk melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), sebagai bagian dari keterbukaan informasi di pengadilan.⁶⁴

B. TINJAUAN UMUM KAWASAN HUTAN

Kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, baik yang telah bervegetasi hutan maupun yang belum berhutan. Kawasan hutan memiliki fungsi penting sebagai penyangga kehidupan melalui penyediaan oksigen, pengaturan tata air, pencegahan erosi, serta perlindungan keanekaragaman hayati.⁶⁵

Dalam sistem kehutanan Indonesia, penetapan suatu wilayah sebagai kawasan hutan dilakukan melalui proses pengukuhan yang meliputi penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan secara hukum. Setelah ditetapkan, kawasan hutan dibagi menjadi tiga fungsi utama, yaitu Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi yang masing-masing memiliki tujuan pengelolaan berbeda sesuai karakteristik ekologis dan kebutuhan pembangunan. Melalui pembagian fungsi tersebut, kawasan hutan dimanfaatkan secara terencana guna menjaga kelestarian lingkungan, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat.⁶⁶

⁶⁴ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)*.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 angka 3.

⁶⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Statistik Kehutanan Indonesia*.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian mengenai tanah, yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali. pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 UUPA dinyatakan sebagai berikut.

Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Dengan demikian, yang dimaksud istilah tanah dalam Pasal diatas ialah permukaan bumi⁶⁷.

Dalam perspektif hukum agraria, tanah bukan hanya dipahami sebagai benda fisik yang dapat dilihat dan diraba, tetapi juga memiliki dimensi yuridis yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan penguasaan. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mendefinisikan tanah sebagai permukaan bumi termasuk ruang di atas dan sebagian tubuh bumi di bawahnya yang berkaitan erat dengan kepentingan manusia. Pengertian ini menunjukkan bahwa tanah mengandung aspek ruang yang menjadi wadah bagi berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

Oleh karena itu, pengaturan tanah dalam hukum agraria tidak hanya berfokus pada sifat fisiknya, tetapi juga pada hubungan manusia dengan tanah, terutama terkait kepemilikan, pemanfaatan, dan perlindungannya. Dalam kerangka tersebut, tanah dipandang sebagai karunia Tuhan dan aset nasional yang pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana untuk kesejahteraan rakyat sekaligus menjaga kelestariannya untuk generasi mendatang. Perspektif multidimensi ini menunjukkan

⁶⁷ Permukaan bumi memberikan suatu interpretasi autentik tentang apa yang diartikan oleh pembuat UUPA dengan istilah “tanah”, lihat Sudargo Gautama, *Tafsiran undang-undang pokok-pokok Agraria (1960) dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya* (1996) Cetakan Kesepuluh, Citra Aditya Bakti, 1997, Bandung, hlm. 94.

bahwa tanah memiliki nilai strategis dalam pembangunan nasional dan keberlanjutan lingkungan hidup.⁶⁸

Selain itu, tanah juga memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Tanah berfungsi sebagai penyaring alami (natural filter) yang mampu menyerap dan menahan air hujan, sehingga mengurangi risiko banjir dan mempertahankan ketersediaan air tanah. Pada kawasan hutan, peran tanah sebagai penyimpan air sangat penting karena menjadi bagian dari siklus hidrologi yang berkontribusi terhadap aliran sungai, mata air, dan stabilitas kelembaban lingkungan. Kandungan bahan organik yang tinggi pada tanah hutan memungkinkan tanah menahan air lebih lama, sehingga mendukung keberlanjutan vegetasi meskipun pada musim kemarau. Fungsi ekologis tanah juga berkaitan dengan kemampuannya menahan erosi. Tanah pada kawasan hutan yang tertutup vegetasi akan lebih terlindungi dari ancaman pengikisan oleh air dan angin. Aktivitas perakaran tanaman memperkuat struktur tanah, meminimalkan longsor, dan mendukung stabilitas lereng. Oleh sebab itu, tanah—khususnya dalam ekosistem hutan—sangat rentan terhadap kerusakan jika terjadi pembukaan lahan secara besar-besaran, penebangan ilegal, maupun aktivitas pembakaran hutan.⁶⁹

Dari sudut ekonomi, tanah memiliki nilai yang bergantung pada keberadaannya, kesuburannya, lokasi, dan potensi pemanfaatannya. Tanah yang berada dalam kawasan hutan memiliki nilai ekonomi yang sangat besar, baik dari hasil hutan kayu maupun non-kayu. Namun, pemanfaatan tanah di kawasan hutan tidak dapat dilakukan secara bebas karena harus mempertimbangkan kelestarian ekosistem. Konsep ekonomi lingkungan menekankan bahwa tanah memiliki nilai

⁶⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanannya*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 243.

⁶⁹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia 2022*.

ekologi yang sering kali tidak tercermin dalam nilai pasar. Misalnya, tanah hutan yang sehat mampu mengurangi dampak perubahan iklim melalui penyimpanan karbon, fungsi perlindungan keanekaragaman hayati, dan penyediaan jasa ekosistem lainnya seperti penyediaan air bersih. Jika tanah rusak akibat deforestasi atau penambangan tanpa reklamasi, nilai ekologis tersebut akan hilang dan mengakibatkan kerugian jangka panjang.⁷⁰

Secara sosial budaya, tanah memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Tanah dianggap sebagai bagian dari identitas, sejarah, dan kehidupan sehari-hari mereka. Bagi masyarakat adat tertentu, tanah bukan sekadar aset ekonomi, tetapi simbol spiritual yang menghubungkan manusia dengan alam dan leluhur. Karena itu, pengelolaan kawasan hutan tidak dapat dilepaskan dari kearifan lokal mengenai lingkungan dan tanah. Kearifan lokal seperti sistem ladang bergilir, penggunaan tanaman obat, pengaturan zonasi berbasis adat, dan larangan adat tertentu merupakan bentuk pengetahuan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan tanah. Mengabaikan nilai sosial dan budaya tanah dapat menimbulkan konflik agraria serta merusak harmoni sosial di sekitar kawasan hutan.⁷¹

Dengan demikian, pengertian tanah memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi aspek fisik, biologis, ekologis, ekonomi, hukum, dan sosial budaya. Tanah merupakan fondasi dari seluruh aktivitas kehidupan di bumi, termasuk dalam pengelolaan kawasan hutan. Dalam konteks skripsi mengenai kawasan hutan, memahami tanah sangat penting karena tanah merupakan elemen ekologis utama yang menentukan keberlanjutan ekosistem hutan. Pemahaman tentang tanah juga menjadi

⁷⁰ Pearce, D., & Turner, R.K., *Economics of Natural Resources and the Environment*, (New York: Harvester Wheatsheaf, 1990).

⁷¹ Moniaga, S., "Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah", *Jurnal Hukum Lingkungan*, 2019.

dasar dalam perumusan kebijakan, pengelolaan ruang, konservasi hutan, dan penyelesaian konflik agraria. Oleh karena itu, pengertian tanah harus dilihat secara holistik agar pengelolaan kawasan hutan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.⁷²

Secara ekologis, kawasan hutan memiliki fungsi vital dalam menopang kehidupan manusia dan seluruh komponen ekosistem. Vegetasi hutan berperan sebagai penyerap karbon dioksida *carbon sink*, penghasil oksigen, pengatur iklim mikro, pengendali erosi, dan penyangga tata air. Hutan juga merupakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna yang membentuk jejaring keanekaragaman hayati yang kompleks. Kondisi tanah dalam kawasan hutan, yang kaya akan bahan organik dan memiliki kemampuan menyerap air tinggi, menjadikan hutan sangat penting dalam menjaga siklus hidrologi alam. Akar-akar pohon menstabilkan tanah sehingga mampu mengurangi risiko longsor, sedangkan tajuk pohon mengurangi daya jatuh air hujan yang berpotensi merusak tanah. Oleh sebab itu, keberadaan kawasan hutan menentukan stabilitas lingkungan dan menjadi solusi alami dalam mitigasi perubahan iklim global.⁷³

Dari sudut pandang ekonomi, kawasan hutan menyediakan sumber daya berharga berupa hasil hutan kayu dan non-kayu yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Hasil hutan kayu seperti rotan, damar, gaharu, dan kayu berkualitas tinggi menjadi komoditas penting dalam industri nasional maupun internasional. Selain itu, hasil hutan non-kayu seperti madu hutan, tanaman obat, getah-getahan, dan buah hutan memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat di sekitar hutan. Sektor kehutanan juga mendukung pembangunan melalui industri pengolahan kayu,

⁷² FAO, *Soil and the Environment*, 2020.

⁷³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Statistik Kehutanan Indonesia*, 2022.

ekowisata, jasa lingkungan, dan perdagangan karbon (*carbon trading*). Namun, pemanfaatan tersebut harus mengikuti prinsip keberlanjutan agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Hutan yang rusak akibat penebangan liar, pembakaran lahan, atau konversi kawasan secara tidak terencana akan menimbulkan kerugian besar, tidak hanya bagi ekonomi, tetapi juga bagi ekologi dan masyarakat lokal.⁷⁴

Secara sosial budaya, kawasan hutan memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat adat dan masyarakat lokal. Bagi banyak komunitas adat, hutan merupakan bagian dari identitas, sejarah, dan ruang hidup mereka. Hutan menyediakan sumber pangan, obat-obatan, bahan bangunan, dan tempat untuk menjalankan ritual adat. Kearifan lokal dalam mengelola hutan, seperti sistem *tembawang*, *repong damar*, atau ladang berpindah yang berkelanjutan, menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki pengetahuan ekologis yang kuat dalam menjaga keseimbangan alam. Konflik sering terjadi ketika kawasan hutan dikelola tanpa memperhatikan hak dan keberadaan masyarakat adat, seperti perampasan tanah, tumpang tindih perizinan, atau penetapan kawasan konservasi tanpa konsultasi. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan hutan harus memasukkan pendekatan sosial budaya yang adil agar tidak menimbulkan konflik agraria dan memastikan keberlanjutan sosial.⁷⁵

Dari segi pengelolaan, kawasan hutan dibagi menjadi beberapa fungsi utama, yakni hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Hutan konservasi merupakan kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan diperuntukkan untuk perlindungan ekosistem serta penelitian ilmiah. Hutan lindung berfungsi menjaga sistem penyangga kehidupan, seperti tata air, perlindungan tanah, dan pengendalian erosi. Sementara itu, hutan produksi diperuntukkan untuk pemanfaatan

⁷⁴ FAO, *The State of the World's Forests*, 2020.

⁷⁵ Moniaga, S., "Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan," *Jurnal Hukum Lingkungan*, 2019.

hasil hutan secara terukur dan berkelanjutan, baik melalui hutan tanaman industri maupun pemanfaatan berbasis masyarakat. Pembagian fungsi ini bertujuan agar setiap kawasan dapat dikelola sesuai daya dukung ekologisnya, sehingga pemanfaatannya tetap aman dan tidak memicu kerusakan lingkungan.⁷⁶

Dalam konteks tata ruang, kawasan hutan merupakan bagian integral dari pengaturan pemanfaatan ruang wilayah nasional. Karakteristik tanah, topografi, dan kondisi alam suatu wilayah sangat menentukan penetapan fungsi kawasan hutan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW). Kawasan dengan kemiringan tinggi, tingkat erosi parah, atau fungsi lindung penting biasanya ditetapkan sebagai kawasan lindung atau konservasi. Sebaliknya, wilayah dengan potensi ekonomi tinggi dapat ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi, tetapi tetap dengan prinsip pengelolaan lestari. Perubahan status kawasan hutan juga diatur secara ketat karena berdampak besar pada tata kelola lingkungan, potensi bencana, dan kesejahteraan masyarakat.⁷⁷

Dalam hal kebijakan, kawasan hutan berada dalam penguasaan negara, tetapi pengelolaannya harus mengikuti prinsip keadilan, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat. Negara memiliki kewajiban menjaga hutan tetap lestari melalui pengawasan izin usaha pemanfaatan hasil hutan, pemulihan kawasan hutan yang rusak, serta tindakan hukum terhadap perusakan lingkungan. Kebijakan kehutanan modern juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan hutan dikelola secara efektif. Program perhutanan sosial, misalnya, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara legal dengan tetap menjaga kelestarian ekologis. Pendekatan ini dianggap

⁷⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.

⁷⁷ Sitorus, S.R.P., *Evaluasi Sumberdaya Lahan*, (Bandung: ITB Press, 2016).

efektif dalam mengurangi konflik, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta melindungi kawasan hutan dari kerusakan.⁷⁸

Dengan demikian, kawasan hutan memiliki kedudukan strategis dalam sistem lingkungan hidup, pembangunan ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Keberadaan kawasan hutan menentukan kualitas lingkungan, penyediaan jasa ekosistem, kestabilan iklim, serta keseimbangan sosial dan budaya. Karena itu, pengelolaan kawasan hutan harus melibatkan pendekatan multidisipliner yang mencakup aspek ekologis, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Pengelolaan yang tidak tepat, seperti eksploitasi berlebihan atau perubahan fungsi kawasan tanpa kajian lingkungan, dapat menimbulkan risiko bencana alam, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kerugian ekonomi jangka panjang. Kawasan hutan adalah aset bangsa yang harus dipertahankan, dijaga, dan dikelola secara bijak demi keberlanjutan kehidupan manusia dan kelestarian ekosistem di masa depan.⁷⁹

Sejarah pengelolaan kawasan hutan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pemikiran mengenai hubungan manusia dengan alam. Pada masa kolonial Belanda, kawasan hutan mulai dikelola secara lebih sistematis melalui kebijakan kehutanan yang bertujuan untuk menguasai sumber daya kayu sebagai komoditas ekonomi. Kebijakan *Domein Verklaring* menjadikan hampir seluruh wilayah hutan sebagai milik negara, sehingga memberikan kewenangan luas bagi kolonial dalam mengeksploitasi hasil hutan. Setelah Indonesia merdeka, pola penguasaan negara terhadap kawasan hutan tetap dipertahankan, tetapi dengan tujuan yang lebih berorientasi pada kemakmuran rakyat. Negara memegang mandat untuk mengatur peruntukan, pengelolaan, dan perlindungan kawasan hutan, sehingga

⁷⁸ KLHK, *Perhutanan Sosial: Panduan Pelaksanaan*, 2021.

⁷⁹ Pearce, D., & Turner, R. K., *Economics of Natural Resources and the Environment*, 1990.

keberadaan hutan tetap terjaga sebagai sumber daya alam strategis yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi.⁸⁰

Secara yuridis, kawasan hutan memiliki posisi penting dalam sistem pengelolaan sumber daya alam. Undang-Undang Kehutanan memberikan definisi yang tegas bahwa kawasan hutan adalah wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap, sehingga kawasan tersebut tidak dapat dikonversi tanpa prosedur hukum yang ketat. Proses perubahan peruntukan kawasan hutan, seperti alih fungsi hutan produksi menjadi kawasan budidaya non-kehutanan, harus melalui kajian mendalam mengenai daya dukung lingkungan dan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan kawasan hutan memiliki landasan hukum kuat yang memastikan bahwa hutan tidak hanya dilihat sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai penyangga kehidupan yang wajib dilindungi.⁸¹

Selain itu, kawasan hutan memiliki kontribusi besar dalam menjaga keberlanjutan ekosistem melalui penyediaan berbagai jasa lingkungan *ecosystem services*. Jasa lingkungan tersebut meliputi penyimpanan karbon, perlindungan keanekaragaman hayati, pengaturan siklus hidrologi, pencegahan bencana alam, hingga penyediaan udara bersih. Vegetasi hutan berperan penting dalam mengatur iklim mikro dan mempengaruhi pola curah hujan regional. Hutan tropis seperti yang ada di Indonesia merupakan paru-paru dunia yang menyerap emisi karbon global dan menghasilkan oksigen. Ketika kawasan hutan mengalami kerusakan akibat

⁸⁰ Peluso, N.L., *Rich Forests, Poor People*, University of California Press, 1992.

⁸¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

deforestasi, seluruh fungsi ekologis tersebut ikut menurun, menyebabkan meningkatnya bencana seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan.⁸²

Lebih jauh, pengelolaan kawasan hutan juga berkaitan erat dengan isu perubahan iklim global. Indonesia sebagai salah satu negara dengan tutupan hutan tropis terluas di dunia memiliki kontribusi besar dalam upaya mitigasi emisi gas rumah kaca. Program seperti REDD+ *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* memberikan insentif bagi negara berkembang untuk mengurangi deforestasi dan melakukan konservasi hutan. Dalam konteks ini, kawasan hutan menjadi instrumen penting dalam kebijakan iklim internasional, karena hutan yang sehat mampu menyimpan karbon dalam jumlah besar. Deforestasi yang terjadi di kawasan hutan Indonesia beberapa dekade terakhir telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan emisi karbon nasional, sehingga penguatan perlindungan kawasan hutan menjadi prioritas penting dalam strategi pembangunan rendah karbon.⁸³

Dari perspektif ekonomi lingkungan, keberadaan kawasan hutan tidak hanya dinilai dari potensi kayu, tetapi juga manfaat tidak langsung yang disebut dengan *hidden values*. Nilai-nilai tersebut meliputi fungsi penyediaan air bersih, pencegahan degradasi tanah, pengendalian iklim, hingga nilai estetika dan rekreasi yang mendorong perkembangan ekowisata. Ekowisata berbasis hutan, seperti trekking, konservasi satwa, wisata air terjun, dan edukasi lingkungan, mampu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal sekaligus menjaga kelestarian hutan. Selain itu, kawasan hutan yang dikelola secara berkelanjutan dapat menjadi sumber pendapatan melalui mekanisme perdagangan karbon atau pembayaran jasa lingkungan *payment for*

⁸² FAO, *Forest Resources Assessment*, 2020.

⁸³ UNFCCC, *REDD+ Policy Framework*, 2018.

environmental services. Model ekonomi ini mendorong pengelolaan kawasan hutan yang lebih ramah lingkungan dan tidak lagi bertumpu pada eksploitasi kayu semata.⁸⁴

Dalam kehidupan masyarakat lokal dan masyarakat adat, kawasan hutan memegang peran sangat penting sebagai sumber mata pencaharian, ruang budaya, dan penanda identitas. Hutan menyediakan berbagai kebutuhan hidup sehari-hari, seperti kayu bakar, bahan bangunan, tanaman obat, dan sumber pangan. Masyarakat adat memandang hutan sebagai bagian integral dari kehidupan mereka, sehingga memiliki aturan adat yang mengatur tata kelola hutan secara lestari. Contohnya, sistem *hutan larangan* atau *hutan adat* yang dikelola melalui norma adat terbukti mampu menjaga kelestarian hutan selama bertahun-tahun. Namun, konflik sering timbul ketika kawasan hutan ditetapkan tanpa melibatkan masyarakat lokal, sehingga menimbulkan tumpang tindih klaim antara negara, perusahaan, dan masyarakat. Pengakuan atas hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan menjadi isu penting dalam upaya mewujudkan pengelolaan kawasan hutan yang berkeadilan sosial.⁸⁵

Kawasan hutan juga berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan dan air. Sungai-sungai besar di Indonesia, termasuk yang menjadi sumber irigasi pertanian, sebagian besar berasal dari kawasan hutan. Hutan yang sehat mampu menyimpan air dalam jumlah besar melalui sistem perakaran dan lapisan tanah yang kaya bahan organik. Air tersebut kemudian dilepaskan secara perlahan sehingga menjaga aliran sungai tetap stabil sepanjang tahun. Tanpa kawasan hutan yang memadai, risiko kekeringan dan banjir akan meningkat karena hilangnya kemampuan tanah untuk menahan air. Selain itu, hutan menyediakan berbagai sumber pangan alami seperti buah-buahan hutan, ikan sungai, madu, dan hewan buruan. Hal ini

⁸⁴ Pearce, D., & Turner, R.K., *Economics of Natural Resources and the Environment*, 1990.

⁸⁵ Moniaga, S., "Hak Masyarakat Hukum Adat atas Kawasan Hutan," *Jurnal Hukum Lingkungan*, 2019.

menunjukkan bahwa kawasan hutan memiliki kontribusi besar terhadap ketahanan pangan masyarakat lokal dan stabilitas ekonomi wilayah.⁸⁶

Dari sisi teknologi dan penelitian, kawasan hutan merupakan laboratorium alam yang menyediakan informasi penting mengenai biodiversitas, potensi obat-obatan, dan proses ekologis. Banyak spesies tanaman dan hewan yang berasal dari hutan tropis Indonesia memiliki potensi farmasi dan ilmiah yang belum sepenuhnya diteliti. Penelitian mengenai hutan juga membantu memahami dampak perubahan iklim, proses regenerasi alami, serta mekanisme adaptasi organisme terhadap perubahan lingkungan. Oleh karena itu, kawasan hutan tidak hanya penting untuk lingkungan dan ekonomi, tetapi juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan.⁸⁷

Di era modern, tantangan utama dalam pengelolaan kawasan hutan adalah meningkatnya tekanan terhadap lahan akibat pembangunan, pertanian, pertambangan, dan perkebunan. Konversi hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, tambang terbuka, atau permukiman menyebabkan hilangnya tutupan hutan yang signifikan. Selain itu, praktik eksploitasi hutan yang tidak terkontrol, seperti pembalakan liar, perambahan, dan kebakaran hutan, memperkecil luas kawasan hutan setiap tahunnya. Tantangan lainnya adalah lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih regulasi, dan kurangnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan kebijakan yang lebih tegas, pengawasan yang ketat, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan.⁸⁸

Dengan demikian, kawasan hutan bukan sekadar ruang yang ditumbuhi pepohonan, tetapi merupakan sistem ekologis yang memiliki nilai strategis bagi

⁸⁶ KLHK, *Hutan dan Ketahanan Air di Indonesia*, 2021.

⁸⁷ Primack, R., *Conservation Biology*, Fifth Edition, 2014

⁸⁸ KLHK, *Statistik Deforestasi Indonesia*, 2022.

keberlangsungan hidup manusia dan kelestarian lingkungan. Kawasan hutan menjalankan berbagai fungsi penting mulai dari penyediaan sumber daya, perlindungan ekosistem, stabilitas iklim, hingga nilai sosial dan budaya bagi masyarakat. Pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan membutuhkan pendekatan terpadu yang melibatkan aspek hukum, ekonomi, sosial, dan ekologis, serta partisipasi aktif masyarakat. Tanpa upaya serius dalam menjaga kawasan hutan, risiko bencana ekologis, konflik sosial, dan kerugian ekonomi jangka panjang akan semakin besar. Oleh karena itu, kawasan hutan harus dipandang sebagai aset strategis yang wajib dilindungi untuk menjamin kelestarian alam dan kesejahteraan generasi mendatang.⁸⁹

C. Tinjauan Umum Gugatan

Gugatan merupakan instrumen hukum yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum sebagai pihak yang merasa haknya dilanggar, kepada pengadilan yang berwenang, dengan tujuan memperoleh perlindungan dan penyelesaian sengketa melalui putusan hakim. Dalam konteks hukum perdata, gugatan adalah sarana untuk menuntut pemenuhan hak yang tidak dipenuhi secara sukarela oleh pihak lain. Gugatan diajukan berdasarkan adanya hubungan hukum antara para pihak, yang dapat berupa perjanjian, perbuatan melawan hukum, kepemilikan, maupun hak-hak keperdataan lainnya. Oleh karena itu, keberadaan gugatan menjadi aspek fundamental dalam proses penegakan hukum, karena memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan melalui mekanisme peradilan yang sah dan terstruktur.⁹⁰

Secara prosedural, gugatan harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata. Syarat formil mencakup identitas

⁸⁹ WWF Indonesia, *Forest Conservation Report*, 2020.

⁹⁰ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm. 25.

para pihak, kewenangan pengadilan (kompetensi absolut dan relatif), serta penyusunan gugatan dalam bentuk tertulis yang memuat posita dan petitum. Sedangkan syarat materiil mencakup uraian kejadian atau fakta hukum yang dijadikan dasar tuntutan, serta hubungan hukumnya dengan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan. Gugatan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima *niet ontvankelijk verklaard*. Dalam praktiknya, hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu gugatan telah memenuhi ketentuan hukum acara, termasuk apakah dalil gugatan disusun secara jelas, konsisten, dan tidak saling bertentangan.⁹¹

Gugatan memiliki berbagai jenis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pihak penggugat, antara lain gugatan perdata biasa, gugatan sederhana *small claim court*, gugatan perbuatan melawan hukum, gugatan wanprestasi, gugatan class action, citizen lawsuit, dan legal standing. Masing-masing jenis gugatan memiliki karakteristik tersendiri, baik dari segi syarat pengajuan maupun bentuk perlindungan hukum yang ingin diperoleh. Gugatan perdata biasa merupakan bentuk gugatan yang paling umum digunakan dalam menyelesaikan sengketa keperdataan, sedangkan gugatan class action digunakan untuk mewakili kepentingan kelompok yang mengalami kerugian serupa. Sementara itu, citizen lawsuit dan legal standing memberikan akses bagi masyarakat untuk menggugat pemerintah dalam rangka melindungi kepentingan publik atau lingkungan hidup.⁹²

Dari perspektif asas hukum, gugatan merupakan perwujudan dari asas *audi et alteram partem* atau prinsip bahwa setiap pihak berhak untuk didengar. Melalui proses gugatan, penggugat diberikan kesempatan untuk mengemukakan dalil-dalilnya dan pembuktian, sementara tergugat memiliki kesempatan untuk membantah atau memberikan jawaban atas dalil tersebut. Kehadiran asas tersebut memastikan bahwa proses peradilan berlangsung

⁹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2014), hlm. 59.

⁹² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 132–140.

secara adil dan seimbang, yang pada akhirnya menghasilkan putusan yang objektif dan tidak memihak. Oleh karena itu, penyusunan gugatan harus dilakukan secara cermat agar proses pemeriksaan dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan penyelesaian sengketa.⁹³

Selain itu, pengajuan gugatan juga memiliki fungsi sosial karena membuka ruang penyelesaian konflik secara damai dan beradab melalui mekanisme pengadilan. Dengan demikian, masyarakat tidak menyelesaikan sengketa melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau mengarah pada tindakan main hakim sendiri. Pengadilan sebagai lembaga yudikatif berperan memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi para pihak. Putusan tersebut tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara, tetapi dalam beberapa kasus dapat memberikan preseden atau pengaruh dalam perkembangan doktrin hukum.⁹⁴

Gugatan merupakan sarana hukum yang digunakan oleh seseorang atau badan hukum untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan apabila merasa haknya dirugikan oleh pihak lain. Gugatan diajukan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang dan berisi tuntutan agar hakim memberikan putusan terhadap suatu sengketa perdata yang terjadi antara para pihak. Dalam hukum acara perdata, gugatan menjadi dasar bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara cermat, jelas, dan sistematis. Salah satu unsur yang sangat penting dalam penyusunan gugatan adalah kejelasan mengenai identitas para pihak, yaitu identitas penggugat dan tergugat.⁹⁵

Identitas para pihak harus dicantumkan secara lengkap dan benar, meliputi nama lengkap, tempat tinggal atau domisili, pekerjaan, serta kedudukan hukumnya dalam perkara tersebut. Kejelasan identitas penggugat dan tergugat bertujuan untuk memastikan

⁹³ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata di Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 47.

⁹⁴ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 211.

⁹⁵ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Bina Cipta, 2004), hlm. 36.

bahwa gugatan diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum (legal standing) dan ditujukan kepada pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas sengketa yang diperselisihkan. Apabila identitas para pihak tidak dicantumkan secara jelas atau mengandung kekeliruan, hal tersebut dapat menimbulkan cacat formil dalam gugatan yang berakibat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Oleh karena itu, ketepatan dan kelengkapan identitas penggugat dan tergugat merupakan syarat mendasar yang harus diperhatikan agar gugatan dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan secara sah dan adil.⁹⁶

Kejelasan identitas para pihak sangat berkaitan erat dengan penyusunan posita dan petitum dalam gugatan. Posita merupakan uraian fakta-fakta hukum yang menjelaskan duduk perkara, kronologi kejadian, serta dasar hukum yang melandasi tuntutan penggugat terhadap tergugat. Dalam posita, identitas penggugat dan tergugat harus selaras dengan peristiwa hukum yang diuraikan, sehingga jelas hubungan hukum antara para pihak dan dasar timbulnya sengketa. Sementara itu, petitum merupakan tuntutan atau permohonan yang diminta penggugat kepada hakim untuk diputuskan, yang harus disusun secara jelas, tegas, dan konsisten dengan posita.⁹⁷

Petitum tidak boleh menyimpang dari posita, karena tuntutan yang diajukan harus memiliki dasar fakta dan hukum yang telah diuraikan sebelumnya. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara identitas para pihak, posita, dan petitum, maka gugatan dapat dianggap kabur (obscuur libel) atau mengandung cacat formil yang berakibat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Dengan demikian, identitas penggugat dan tergugat, posita, dan petitum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam suatu gugatan, karena ketiganya menentukan kejelasan objek sengketa,

⁹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 53.

⁹⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 24.

hubungan hukum para pihak, serta ruang lingkup putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.

Melalui proses pengajuan gugatan, masyarakat dapat mengekspresikan hak-haknya dan meminta perlindungan terhadap pelanggaran yang dialami. Gugatan juga merupakan bagian integral dari negara hukum *rechtstaat*, yang menempatkan hukum sebagai dasar pengaturan kehidupan bermasyarakat dan mengharuskan pemerintah maupun masyarakat tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, gugatan bukan sekadar dokumen tertulis, tetapi instrumen penting dalam upaya mewujudkan keadilan substantif dan prosedural melalui mekanisme peradilan.⁹⁸

Dalam kerangka filosofis, gugatan merupakan manifestasi nyata dari hak konstitusional warga negara untuk memperoleh keadilan. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28D ayat (1) menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Gugatan menjadi jalan untuk memastikan bahwa hak tersebut tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi benar-benar dapat dijalankan secara efektif. Dengan demikian, pengajuan gugatan merupakan bentuk aktualisasi prinsip *rule of law*, di mana setiap permasalahan hukum diselesaikan melalui jalur yang sah, bukan melalui kekerasan atau tindakan di luar hukum. Prinsip ini penting untuk menjaga ketertiban umum dan memastikan adanya proses penyelesaian sengketa yang beradab dan bermartabat.⁹⁹

Lebih jauh, peran gugatan juga berkaitan erat dengan aspek pembuktian dalam hukum acara perdata. Gugatan menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan ruang lingkup pemeriksaan serta jenis alat bukti yang relevan. Posita yang disusun secara lengkap dan logis akan memberi arah yang jelas bagi penggugat dalam membuktikan dalil-dalilnya.

⁹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 78.

⁹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

Sebaliknya, posita yang tidak jelas dapat melemahkan posisi penggugat, karena pembuktian hanya dapat dilakukan terhadap dalil yang tertuang dalam gugatan. Dengan demikian, kualitas gugatan berpengaruh langsung terhadap penilaian pembuktian dan putusan hakim. Pada tahap ini, hakim berpegang pada asas bahwa siapa yang mendalilkan, dialah yang harus membuktikan *onus probandi*. Oleh karena itu, penyusunan gugatan tidak hanya memuat tuntutan, tetapi juga strategi hukum yang akan menentukan hasil akhir pemeriksaan perkara.¹⁰⁰

Dalam pengembangan hukum di Indonesia, gugatan juga berperan dalam pembentukan yurisprudensi. Banyak putusan penting yang kemudian menjadi acuan bagi perkara-perkara berikutnya berawal dari gugatan yang diajukan oleh masyarakat. Gugatan yang inovatif atau menyingkap isu-isu hukum baru dapat memicu perkembangan doktrin dan interpretasi hukum oleh hakim, sehingga berkontribusi terhadap dinamika pembentukan hukum. Melalui gugatan, masyarakat berperan aktif dalam mendorong perubahan dan adaptasi hukum terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Fungsi ini semakin penting di tengah kompleksitas hubungan hukum modern, di mana penyelesaian sengketa tidak lagi bersifat sederhana, tetapi melibatkan berbagai aspek lintas sektor.

Gugatan juga memiliki peran penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Tanpa adanya gugatan, banyak sengketa keperdataan seperti wanprestasi, perbuatan melawan hukum, atau sengketa kepemilikan tanah tidak dapat terselesaikan secara tuntas. Proses pengadilan melalui pengajuan gugatan memberikan hasil akhir berupa putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap *inkracht*. Putusan tersebut kemudian menjadi dasar eksekusi apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini, gugatan merupakan langkah awal yang mengarah kepada lahirnya putusan pengadilan

¹⁰⁰ Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2013), hlm. 117.

¹⁰¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hlm. 64.

yang dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme eksekusi, seperti sita, lelang, atau pengosongan objek sengketa.¹⁰²

¹⁰² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 407.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Putusan Nomor 23/Pdt.G/LH/2023/PN Tlk, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan memutuskan untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Yayasan Riau Madani). Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya secara sah dan meyakinkan di persidangan, khususnya terkait adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Sebaliknya, Tergugat dinilai berhasil membuktikan dalil bantahannya, termasuk bahwa kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan telah berlangsung sebelum berlakunya ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa meskipun objek sengketa berada dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT), namun dari hasil pemeriksaan setempat tidak ditemukan adanya kerusakan lingkungan secara langsung akibat aktivitas Tergugat. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif yang penyelesaiannya berada dalam ranah hukum administrasi, bukan perdata. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, serta Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagai konsekuensi hukum dari putusan tersebut.

B. Saran

1. Dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup melalui gugatan perdata, organisasi lingkungan seperti Yayasan Riau Madani disarankan untuk lebih memperkuat aspek pembuktian, baik dari segi bukti kerusakan lingkungan, hubungan kausal antara perbuatan dengan dampak yang ditimbulkan, maupun dasar hukum yang digunakan. Selain itu, penyusunan gugatan harus dilakukan secara lebih sistematis dan komprehensif, terutama dalam merumuskan posita dan petitum serta memastikan kelengkapan para pihak, agar tidak menimbulkan kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak Tergugat dalam proses persidangan
2. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, khususnya dalam bidang kehutanan dan lingkungan hidup, disarankan untuk meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum terhadap kegiatan usaha yang berada di dalam kawasan hutan. Pendekatan administratif memang penting, namun perlu diimbangi dengan upaya preventif dan represif yang lebih tegas guna menjamin perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Selain itu, pelaku usaha juga diharapkan untuk lebih patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Cik Hasan Bisri. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. *Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kelapa Sawit 2020–2022*. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2023.
- Emil Salim. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta.
- Gatot Supramono. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. Bandung: Alumni, 2002.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Michael Faure dan Nicole Niessen. *Environmental Law in Development*. Cheltenham: Edward Elgar, 2006.
- Mukti Arto. *Praktik Perkara Perdata di Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Mulyadi. *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan, 2004.
- Munadjat Danusaputro. *Hukum Lingkungan*. Bandung: Binacipta, 2007.
- Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- P.N.H. Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Pearce, D., dan Turner, R.K. *Economics of Natural Resources and the Environment*. New York: Harvester Wheatsheaf, 2005.
- Peluso, N.L. *Rich Forests, Poor People*. University of California Press, 2003.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- Primack, R. *Conservation Biology*. Fifth Edition, 2014.
- R. Subekti. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 2005.

- R. Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 2001.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pascasarjana FH UI.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Sudargo Gautama. *Tafsiran Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2013.

INTERNET:

- <https://dosenppkn.com/negara-hukum/>
- <https://journal.unpak.ac.id>
- <https://repository.upstegal.ac.id/5142/3/BAB%20II.pdf>
- https://eprints.instiperjogja.ac.id/id/eprint/2121/4/BAB%20I_21080

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

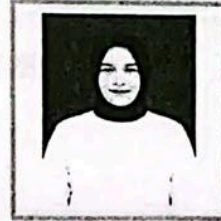
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di beberapa daerah di Indonesia.

Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 23/Pdt.G/LH/2023/PN Tik.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. Data Pribadi

1. Nama : ZARA PAZIRA
2. Tempat dan Tanggal Lahir: Pulau Komang Sentajo, 03 Agustus 2003
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Menikah
6. Warga Negara : Indonesia
7. Alamat : Pulau Komang Sentajo
8. Nomor Telepon/HP : 082289709984
9. E-mail : zarahfazira8@gmail.com

II. Pendidikan Formal

1. SDN 002 PULAU KOMANG SENTAJO
2. SMPN 021 MUARO SENTAJO
3. SMKN 2 TELUK KUANTAN
4. UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya

Teluk Kuantan, 29 April 2026



ZARA PAZIRA